



BUPATI LAMPUNG TENGAH PROVINSI LAMPUNG

**PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH
NOMOR 79 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 06
TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN
PERANGKAT KAMPUNG (PTKPK) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya pengaturan tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan besaran dana yang dialokasikan kepada Kampung melalui Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 untuk Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung perlu mengubah Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017
 - c. bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Kampung Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091)

sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tentang Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 06);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2017 Nomor 10)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TENGAH NOMOR 06 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT KAMPUNG (PTKPK) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 06 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap Kepala kampung dan Perangkat Kampung (PTKPK) Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2017 diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 6

- (1) Besaran pemberian tunjangan PTKPK yang diterima Aparatur Pemerintahan Kampung per bulan sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung sebesar Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Sekretaris Kampung sebesar Rp. 1.050.000.- (satu juta lima puluh ribu rupiah).
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 750.000.- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
 - e. Bendahara Kampung sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus ribu rupiah)

- (2) Besaran Tunjangan Kepala Kampung, Perangkat Kampung dan Bendahara per bulan :
- Kepala Kampung sebesar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).
 - Sekretaris Kampung sebesar Rp. 250.000.- (dua ratus ribu rupiah).
 - Kepala Urusan sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kepala Dusun sebesar Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Bendahara sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah)."

Pasal II

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku pada tanggal 1 November 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Tengah.

Ditetapkan di Gunung Sugih
pada tanggal 01 November 2017

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

MUSTAFA

Diundangkan di Gunung Sugih
pada tanggal 01 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH,**

ADI ERLANSYAH,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2017 NOMOR 79.